



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1749 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 2477 TAHUN 2016  
TENTANG TIM DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT BAGI RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH DAN RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang .
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 2477 Tahun 2016, telah ditetapkan Tim Dewan Pengawas Rumah Sakit Bagi Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Pengawas Rumah Sakit Bagi Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah, Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 2477 Tahun 2016 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Bagi Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit;
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 233 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2016;
12. Peraturan Gubernur Nomor 226 Tahun 2016 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Bagi Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah;
13. Keputusan Gubernur Nomor 2477 Tahun 2016 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Bagi Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 2477 TAHUN 2016 TENTANG TIM DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT BAGI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Gubernur Nomor 2477 Tahun 2016 tentang Tim Dewan Pengawas Rumah Sakit bagi Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah diubah sebagai berikut :

1. Diktum KEEMPAT diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan pada pendapatan operasional Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan dirinci dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah.

2. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

## Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 November 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS,  
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Ketua Badan Pengawas Rumah Sakit
5. Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia
6. Ketua Asosiasi Rumah Sakit Daerah

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 1749 TAHUN 2018  
Tanggal 26 November 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT  
BAGI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN RUMAH SAKIT  
KHUSUS DAERAH

A. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH KELAS A  
DAN KELAS B

No	Unsur	Nama/Jabatan
1.	Unsur Pemilik	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
2.	Unsur Pemilik	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3.	Unsur Organisasi Profesi Bidang Kesehatan	Prof. Dr. dr. Amal Chalik Sjaaf, SKM, Dr. PH.
4.	Unsur Asosiasi Perumahsakitan	dr. Ahmad Haryadi, M.Sc.
5.	Unsur Tokoh Masyarakat	DR. drg. Sonya Priyadharsini, M.Si.

B. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH KELAS C  
DAN KELAS D

No	Unsur	Nama/Jabatan
1.	Unsur Pemilik	Wakil Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
2.	Unsur Pemilik	Wakil Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3.	Unsur Organisasi Profesi Bidang Kesehatan	dr. Yvonne. N.J Palijama Sp.Rad., MARS.
4.	Unsur Asosiasi Perumahsakitan	dr. Umar Wahid, Sp.P.
5.	Unsur Tokoh Masyarakat	dr. Murdiati Umbas

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
ANIES BASWEDAN